BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman dan teknologi telah membawa dampak yang sangat berarti terhadap perkembangan ekonomi, termasuk Negara Indonesia. Perkembangan ekonomi ditandai dengan semakin banyaknya perputaran uang yang terjadi. Guna menjaga perputaran uang tersebut berjalan sebagaimana mestinya, diperlukan sebuah lembaga keuangan yang mampu berperan aktif dalam menjaga kestabilan perekonomian, yaitu bank.

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan perekonomian disektor perbankan, Bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang karena sektor inilah yang banyak menawarkan jasa dan instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal-usul suatu dana. Melalui sistem perbankan, dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas-batas suatu lembaga rahasia bank yang umumnya di junjung tinggi oleh perbankan sering sekali dimanfaatkan untuk melindungi upaya mengaburkan asal usul dana tersebut.

Pencucian uang dinyatakan sebagai suatu tindak pidana dan lembaga perbankan serta lembaga keuangan lainnya memiliki kewajiban untuk mendeteksi kegiatan pencucian uang. Secara populer dapat dijelaskan bahwa aktivitas pencucian uang merupakan suatu perbuatan memindahkan, menggunakan, atau melakukan perbuatan lainnya. Perbuatan menyamarkan, menyembunyikan, atau mengaburkan tersebut dilakukan agar hasil kejahatan yang diperoleh dianggap seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kegiatan yang illegal.

Tindak Pidana Pencucian Uang umumnya dilakukan setelah terjadi Tindak Pidana Korupsi, dimana Pencucian Uang adalah rangkaian kegiatan yang berupa proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang illegal yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam sistem keuangan bank sehingga uang tersebut, kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan bank yang seolah-olahlegal.Salah satu kejahatan yang terjadi dalam hal ini adalah tindak Pidana Korupsi yang merupakan *Predicate Crime* dari Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, dalam pembuktiannya *Predicate Crime* dari Tindak Pidana Pencucian Uang terlebih dahulu dibuktikan dipersidangan, dimana dalam hal ini *Predicate Crime* yang dimaksud adalah Tindak Pidana Korupsi. Pada pembuktian Tindak Pidana Korupsi, apabila pelaku telah terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, maka ada pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan pembuktian mengenai harta kekayaan inilah digunakan untuk mencari tahu asal usul kekayaan dari pelaku, apakah kekayaan yang dimiliki diperoleh dari hasil Tindak Pidana Korupsi atau tidak.

Pencucian uang dapat disebut sebagai suatu cara atau proses untuk merubah uang "haram" yang sebenarnya dihasilkan dari sumber illegal sehingga menjadi "seolah-olah" berasal dari sumber yang sah atau "halal". Sistem kerahasiaan bank yang dianut suatu negara merupakan salahsatu faktor penyebab untuk melakukan pencucian uang.

Semakin ketat sistem kerahasiaan perbankan suatu negara maka semakin sering dipergunakan sebagai sarana melakukan pencucian uang.Salah satu faktor pendukung kepercayaan nasabah pada bank adalah ketentuan rahasia bank, yaitu ketentuan mengatur kerahasiaan data keuangan nasabah. Hal ini didasarkan pada salah satu etika yang harus dimiliki oleh bank, yaitu kepercayaan. Menurut Pasal 40 ayat(1) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan) bahwa Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib di rahasiakan oleh bank. Menurut Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 UU Perbankan, bahwa kewajiban kerahasiaan bank bertujuan untuk menjaga privasi nasabah dan keamanan dana dari kemungkinan dimanfaatkan pihak tidak berhak dengan cara-cara canggih melalui komputer dan identitas si pemilik dana. Bank sangat memahami perlunya menjaga kerahasiaan bank sehingga menciptakan sistem pengawasan yang baik sesuai dengan kemampuan bank bersangkutan.¹

Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan menentukan Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank. Dalam penjelasan atas Pasal 40 (UU Perbankan) dinyatakan "keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan, bukan keterangan yang wajib dirahasiakan Bank".²

Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 UU Perbankan menuntut bahwa bank harus memegang teguh rahasia tabungan nasabah.Namun disisi lain ketentuan rahasia tabungan nasabah menimbulkan benturan kepentingan seperti berkaitan dengan pemberantasan kejahatan seperti kejahatan pencucian uang (*money laundry*).

Money laundry merupakan suatu proses, yang dengan cara itu asset, terutama asset tunai yang diperoleh dari tindak pidana dimanipulasi sedemikian rupa sehingga asset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah.³

²Adrian.Sutedi, 2006, *HukumPerbankan Suatu Tinjauan Perncucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

_

Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 212.

³Pathorang Halim,2013, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 136.

Berkenaan dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (*money laundry*) Jaksa mempunyai peran krusial dan strategis, karena Jaksa merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum dan mempunyai wewenang melakukan penyidikan. Pasal 74 Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU Pencucian Uang), menentukan bahwa Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ketentuan lain menurut undang-undang ini.

Berkenaan dengan tugas penyidikan, Jaksa harus memperoleh alat bukti yang akan diajukan pada pengadilan untuk selanjutnya diungkapkan di persidangan dan untuk perkara penncucian uang hal itu bukan hal mudah apalagi harus dikaitkan dengan kejahatan asalnya. Jaksa harus menemukan fakta untuk dibuktikan, meliputi unsur subjektif dan unsur objektif.⁴

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) bahwa Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Rumusan tersebut menegaskan kedudukan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntutan yang berperan sangat penting dalam upaya penegakan hukum, khususnya di bidang hukum pidana. Jaksa sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak selaku penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang memainkan peran yang

-

⁴ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rajagrafindo Persada, Yogyakarta, hlm.50.

sangat penting, mengingat peran yang sangat penting itu pula,seorang Jaksa dituntut untuk dapat bekerja secara profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁵

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan lainya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan hak asasi manusia,serta pemberantasan korupsi,kolusi dan nepotisme (KKN).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka timbul permasalahan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana prosedur yang ditempuh oleh penyidik kejaksaan untuk membuka rahasia tabungan nasabah dalam tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana korupsi.
- 2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik kejaksaan untuk membuka rahasia tabungan nasabah dalam tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana korupsi.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

⁵ Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra, 2015, Mengenal Ptofesi Penegak Hukum, Pustaka Yustisia, Jakarta Selatan, hlm.49.

- Mengetahui prosedur yang ditempuh oleh penyidik kejaksaan untuk membuka rahasia tabungan nasabah dalam tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana korupsi.
- Mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik kejaksaan untuk membuka rahasia tabungan nasabah dalam tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Dilakukannya penelitian ini,diharapkan akan memperoleh manfaat dan kegunaan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikirin dalam usaha mengembangkan ilmu hukum, khususnya mengenai prosedur kewenangan penyidik kejaksaan untuk membuka rahasia tabungan nasabah dalam tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari korupsi.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapakan dapat memberikan masukan kepada penegak hukum agar dapat mengetahui kewenangan penyidik kejaksaan untuk membuka rahasia tabungan nasabah dalam tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari korupsi.

3. Manfaat bagi penulis

a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis dalam bidang hukum pidana terutama dalam hal mengenaikewenangan penyidik kejaksaan untuk membuka rahasia tabungan nasabah dalam tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari korupsi.

b.	Untuk	memenuhi	persyaratan	dalam	menempuh	gelar	sarjana	hukum d	i Universitas
	НКВР	Nommense	en Medan.						

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Pengertian Kewenangan

Kewenangan adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan wewenang tanggungjawab kepada orang lain.⁶ Secara pengertian bebas Kewenangan adalah Hak seorang Individu untuk melakukan suatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu. Terdapat 3 sumber kewenangan yaitu:

- a. Sumber Atribusi yaitu pemberian kewenangan pada badan atau lembaga/pejabat negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun pembentuk undang-undang. Sebagai contoh: Atribusi kekuasaan Presiden dan DPR untuk membentuk Undang-undang
- Sumber Delegasi yaitu penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari badan/lembaga pejabat tata usaha negara dengan konsekuensi tanggungjawab beralih pada penerima delegasi
- c. Sumber mandat yaitu pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh si pemberi mandat. Sedangkan Wewenang menurut para Sarjana :
 - 1. Louis A. Allen "Wewenang adalah sejumlah kekuasaan (*powers*) dan hak (*rights*) yang didelegasikan pada suatu jabatan".
 - 2. Melayu S.p Hasibuan "wewenang adalah kekuasaan yang sah dan legal yang dimiliki seseorang untuk memerintah orang lain, berbuat atau tidak berbuat sesuatu".
 - 3. R.C Davis "Wewenang adalah hak yang cukup yang memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan suatu tugas kewajiban tertentu".
 - 4. G.R Terry "wewenang adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk pihak lain, supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang itu.⁷

⁶Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007, hlm 93. ⁷ http://rinodpk.blogspot.co.id/2013/11/51definisi-wewenang-menurut-para-ahli.html

B. Pengertian Penyidik

Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tetentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

1. Penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi NegaraRepublik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undangundang
- 2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimadsud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Menurut De Pinto, Penyidik adalah Pejabat-Pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undangundang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.

Pada saat ini "penyidik" tindak pidana korupsi dilakukan baik oleh Kejaksaan maupun oleh penyidik Polri.adanya penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana korupsi membingungkan sebagian pakar hukum pidana bahkan sempat menjadi polemik dalam mass media. Tidak berlebihan jika dicermati tentang hal-hal yang menyebabkan "kebingungan" tersebut agar tidak terjadi kekeliruan, yang dapat merugikan penegakan "supremasi hukum". Dasar hukum yang memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada kejaksaan adalah Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: "Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus hukum acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi". 8

⁸ Leden Marpaung, 2007, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, hlm.70.

C. Pengertian Kejaksaan

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1), yang menentukan bahwa, Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Menurut Pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Menentukan bahwa, Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Rumusan tersebut menegaskan kedudukan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntutan yang berperan sangat penting dalam upaya penegakan hukum, khususnya di bidang hukum pidana.

KUHAP memberikan uraian pengertian Jaksa pada Pasal 1 butir 6a dan b, menentukan bahwa: Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya pada butir 6b menentukan bahwa Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dalam melakukan tugas penuntutan, Jaksa bertindak untuk dan atas nama Negara, dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah serta demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sehubungan dengan hal tersebut kepada kejaksaan timbul kewajiban serta tanggungjawab sepenuhnya atas setiap warga Kejaksaan dalam menjaga perilaku sebagai patriot tanah air

-

⁹ Djoko Prakoso, 1983, Tugas dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 28.

dan bangsa secara utuh dan terpadu melaksanakan dengan setulusnya tugas dan wewenang Kejaksaan, guna menunjang pertumbuhan iklim dan suasana yang mana,tertib dan berkeadilan dengan sentuhan perasaan manusiawi yang luhur.¹⁰

Kejaksaan pada dasarnya dapat melakukan penyidikan dalam bidang tertentu seperti tindak pidana korupsi, yang mana kewenangan penyidik kejaksaan dalam tindak pidana tertentu sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.sesuai dengan Pasal 284 ayat 2 KUHAP, yang mana merupakan antisipatf yang sesuai dengan tuntutan perkembangnan kejahatan yang semakin canggih di masa yang akan datang. Pasal ini dimaksudkan sebagai "cantolan" bagi tugas dan wewenang kejaksaan yang telah diatur dalam berbagai perundang-undangan tertentu (*lex specialis*) antara lain:

- a. Melakukan penyidikan di bidang tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Penyidikan di bidang tindak pidana ekonomi, sebagaimana diatur dalamUndang-Undang
 Nomor 7 tahun 1955.

Dengan tidak ditentukan secara konstituatif, tetapi di rumuskan secara umum, dengan pengertian bahwa jaksa dapat diberikan tugas penyidikan sepanjang undang-undang menentukannya:

- a. Dengan tidak mengatakan kata-kata penyidikan itu yang mengesankan tumpang tindihnya fungsi aparat penegak hukum dan tidak mengesankan adanya upaya melanggengkan Pasal 284 KUHAP
- b. Konkordansi dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, Undang-Undang Nomor 5 1986 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang memberikan wewenang lain kepada hakim atas dasar Undang-Undang tertentu.

_

¹⁰Marthin Simangunsong, 2015, *Bahan Kuliah Etika Profesi Hakim*, hlm. 42.

Sekalipun didalam Pasal 32 huruf a dan b, lama sekali tidak di singgung atau dikatakan mengenai Undang-Undang korupsi, akan tetapi didalam penjelasan Pasal tersebut, sangat jelas bahwa yang dimaksud dengan " perkara pidana tertentu yang dapat diingat merugikan perekonomian negara" menjurus kepada pengertian Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan demikian, kejaksaan menegaskan perannya sebagai instansi atau lembaga yang memegang memegang dan melakukan inisiatif koordanasi di dalam tindakan-tindakan penegakan hukum, khususnya pada perkara tindak pidana korupsi. Dalam prakteknya, pelaksanaan koordinasi tersebut di teruskan dan dilegitimasi dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga jaksa dapat menjalankan tugasnya sebagai penyelidik, penyidik dan penuntut umum untuk perkara tindak pidana korupsi.

Kewenangan jaksa untuk menyidik suatu perkara, tidak menempatkan kedudukan Jaksa sebagaimana penyidik pegawai negeri sipil, karena setiap Undang-Undang yang memberikan kewenangan penyidikan kepada Jaksa selalu disebut sebagai Jaksa dan bukan pegawai kejaksaan. Oleh karena itu, yang berhak menyidik di kejaksaan hanyalah sebatas jabatan Jaksa dan tidak diberikan pegawai non-teknis Kejaksaan. Dalam penangan tindak pidana korupsi, kejaksaan dapat melakukan penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi, karena telah diatur dalam Undang-Undang, dimana kejaksaan dapat melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu.

Akan tetapi kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan hanya sebatas tindak pidana lain seperti, tindak pidana imigrasi dan tindak pidana narkotika. Melalui lembaga kejaksaan, dalam hal ini kejaksaan mempunyai fungsi ganda (*double function*), yaitu bertindak sebagai penyidik dan penuntut umum.Pihak kejaksaan setelah menerima laporan dan masyarakat tentang adanya tindak pidana korupsi.

Baik pada institusi pemerintah maupun swasta mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan serta melimpahkan perkara tindak pidana korupsi tersebut ke pengadilan. Baik hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian maupun penyidik kejaksaan, oleh Jaksa penuntut umum dilimpahkan ke pengadilan melalui acara pemeriksaan biasa, yaitu dengan berpedoman pada KUHAP dan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

D. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dipakai sebagai pengganti kata *Straftbaar feit*. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan, dan perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya maupun yang meninggalkan akibat.¹¹

Melihat apa yang dimaksud, maka pembentuk undang-undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istillah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Adapun pendapat itu diketemukan oleh : Moelyatno, D. Simons, Van Hamel, WPJ. Pompe, JE. Jonker dan Soedarto yang dalam uraiannya adalah sebagai berikut .

1. Moeljatno

Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Kiranya dapat ditarikkesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu Tindak Pidana apabila perbuatan itu:

¹¹Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakata hlm. 10.

a. melawan hukum

b. merugikan masyarakat

c. dilarang oleh aturan pidana

d. pelakunya diancam dengan pidana¹²

2. Simons

Strafbaar Feit adalah kelakuan (Hendeling) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. ¹³ Unsur-unsur tindak pidana:

a. Unsur Obyektif : Perbuatan orang, Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu

b. Unsur Subyektif : Orang yang mampu bertanggung jawab, Adanya kesalahan (*Dolus* atau *Culpa*). Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau keadaan mana perbuat

3. Van Hamel

Strafbaar Feit adalah kelakuan (*Menselijke Gedraging*) orang yang dirumuskan dalam WET yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*Staff Waardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁴ Unsur-unsur tindak pidana :

a. Perbuatan Manusia

b. Yang dirumuskan dalam Undang-Undang

c. Dilakukan dengan kesalahan

d. Patut dipidana

4. W.P.J. Pompe

¹²K. Wantjik Saleh, 1974, *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.16.

¹³ Moeljatno, 2002, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.56.

¹⁴Ibid.

Pengertian *Strafbaar Feit* dibedakan antara definisi yang bersifat teoritis dan yang bersifat Undang-Undang. Menurut Teori :*Strafbaar Feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan di ancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejatraan umum, menurut Undang-Undang / Hukum Positif *Strafbaar Feit* adalah suatu kejadian (*Feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹⁵

5. J.E. Jonkers

Mengenai tindak pidana ada 2 (dua) pengertian yaitu dalam arti pendek dan arti panjang. Arti Pendek, *Staafbaar Feit* adalah suatu kejadian (*Feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang. Arti Panjang, *Strafbaar Feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan. ¹⁶ 6. VOS

Staafbaar Feit adalah suatu kelakukan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang undang jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.17 Beliau menyebut Staafbaar Feit dengan istilah tindak pidana, dengan unsurunsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang.
- b. Bersifat melawan hukum.
- c. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dengan kesalahan (*Sculd*) baik dalam bentuk kesengajaan (*Dolus*) maupun kealpaan (*Culpa*) dan tidak ada alasan pemaaf.

¹⁵ Bambang Poernomo, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, hlm.91.

¹⁷Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 88.

E. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU Pencucian Uang) menentukan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU Pencucian Uang.

Menurut Sarah N. Welling mengemukakan Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai proses yang dilakukan oleh seseorang menyembunyikan keberadaaan, sumber ilegal atau aplikasi ilegal dari pendapatan dan kemudian menyamarkan pendapatan itu menjadi sah. Senada dengan pendapat dari Sarah,Pamela H. Bucy mengemukakan pengertian pencucian uang sebagai penyembunyian keberadaaan, sifat, atau sumber ilegal, pergerakan, atau kepemilikan uang demi alasan apapun.tindak pidana pencucian uang adalah suatu cara bagi para pelaku kejahatan untuk menutupi atau menyamarkan uang hasil kejahatan yang mereka lakukan.

Tindak Pidana Pencucian Uang umumnya dilakukan setelah terjadi Tindak Pidana Korupsi, dimana Pencucian Uang adalah rangkaian kegiatan yang berupa proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang illegal yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam sistem keuangan bank sehingga uang tersebut, kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan bank yang seolah-olah legal.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ini, tindak pidana pencucian uang dapat dicegah atau diberantas, antara lain kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri atas:

a. Penempatan (*placement*) yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral

- (*cheque*, wesel bank, sertifikat, deposito, dan lain-lain) kembali dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.
- b. Transfer (*layering*) yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan yang lain. Dilakukannya *layering*, membuat penegak hukum sulit untuk dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut.
- c. Mengunakan harta kekayaan (*integration*) yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berasil masuk ke dalam sistem keuang melalui penempatan atau tranfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

Mengenai alat bukti adanya tindak pidana pencucian uang dapat digunakan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditambah dengan:

- 1. Alat bukti lain berupa informasi yang diciptakan, dikirim, diterima, dan disimpan secara elektronis, dengan alat optik atau alat lain yang serupa dengan itu, dan.
- 2. Dokumen, yang meliputi data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau di dengar, yang dapat di keluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana,baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, atau gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

F. Pengertian Rahasia Tabungan Nasabah

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 16 UU Perbankan yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank. Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya dalam bentuk Simpanan berdasarkan perjanjian Bank dengan Nasabah yang bersangkutan.

Nasabah Debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian Bank dengan Nasabah yang bersangkutan. Tabungan dapat diartikan sebagai simpanan pihak ketiga pada bank yang baru penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.

Pasal 1 butir 9 UU Perbankan menentukan bahwa tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁸

Adanya ketentuan mengenai rahasia bank menimbulkan kesan bagi masyarakat, bahwa bank sengaja untuk menyembunyikan keaadan keuangan yang tidak sehat dari nasabah debitor, baik orang perseorangan, atau perusahaan yang sedang menjadi sorotan masyarakat. Dengan perkataan lain, selama ini timbul kesan bahwa dunia perbankan bersembunyi di balik ketentuan rahasia bank untuk melindungi kepentingan nasabahnya yang belum tentu benar. Tetapi, apabila bank sungguh-sungguh melindungi kepentingan nasabahnya yang jujur dan bersih, maka hal itu merupakan suatu keharusan dan kepatutan.

_

¹⁸Hermansyah, 2010, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kecana Prenada Media Group, Jakarta hlm 48.

Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan dari bank itu sendiri, sebab nasabah penyimpan ini tidak mempercayai bank dimana ia menyimpan simpanannya tentu dia tidak akan mau menjadi nasabahnya. Oleh karena itu sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sudah sepatutnya bank menerapkan ketentuan rahasia bank tersebut secara konsisten dan bertanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi kepentingan nasabahnya.

Menurut Muhammad Djumahana di Indonesia ada 2 teori mengenai rahasia bank yaitu teori rahasia bank yang bersifat mutlak dan teori rahasia bank yang bersifat nisbi. ¹⁹ Teori rahasia bank yang bersifat mutlak yaitu bank ini mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia nasabah yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apa pun, biasa atau keadaan luar biasa, sedangkan menurut teori rahasia bank bersifat nisbi bahwa bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya, bila unruk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan negara.

Namun oleh karena praktek perbankan nasional menganut teori rahasia bank yang bersifat nisbi, yang menentukan bahwa bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya untuk sesuatu kepentingan mendesak, maka pemberian sesuatu data dan informasi yang dikategorikan sebagai rahasia bank adalah dimungkinkan.

UU Nomor 7 Tahun 1992 jo. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sendiri dalam hal ini juga mengatur perihal ketentuan-ketentuan yang memungkinkan diterobosnya rahasia bank tersebut, yakni dalam hal:

- a. Untuk kepentingan perpajakan
- b. Untuk kepentingan peradilan

¹⁹*Ibid*, hal 132.

c. Untuk kepentingan kelancaran dan keamanan kegiatan usaha bank.²⁰

G. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (UU Bebas KKN), menentukan bahwa Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTP Korupsi) tidak mmemberikan pengertian tentang korupsi tetapi mengatur beberapa tindak pidana yang disebut sebagai tindak pidana korupsi. Dalam Kamus Besar Indonesia dimuat pengertian korupsi, yaitu penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain).

Korupsi merupakan kejahatan yang sangat kompleks. Ditinjau dari sudut politik, korupsi merupakan faktor yang menggangu dan mengurangi kredibilitas pemerintah terutama dikalangan masyarakat terdidik. Kompleksitas dari korupsi bisa dilihat dari pengertian korupsi itu sendiri. Menurut Bambang Poernomo korupsi adalah:

- a. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung atau diketahui atau patut disangka dapat merugikan keuang negara atau perekonomian negara.
- b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- c. Kejahatan tertentu dalam KUHP yang menyangkut kekuasaan umum, pekerjaan pembangunan, penggelapan, atau pemerasan yang berhubungan dengan jabatan.

²⁰M. Sholehuddin, 1997, *Tindak Pidana Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 74.

- d. Memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya.
- e. Tidak melapor setelah menerima pemberian atau janji kepada yang berwajib dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tanpa alasan yang wajar sehubungan dengan kejahatan jabatan.

Tindak Pidana Korupsi adalah kejahatan yang bersifat komples, sehingga perlu diketahui bagaimana pertanggungjawabannya serta sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tersebut, dimana pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi lebih luas daripada hukum pidana umum, antara lain:

- 1. Kemungkinan pemidanaan orang yang tidak dikenal dalam arti sempit tidak dikenal dalam tipikor, tetapi juga dapat dilakukan pemeriksaan sidang dan putusan pidana dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (putusan *in absentia*)
- 2. Kemungkinan jaksa pengacara negara menggugat secara perdata ahli waris tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal dunia saat dilakukannya penyidikan/pemeriksaan sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara.
- 3. Kemungkinan hakim atas tuntutan jaksa penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita bagi terdakwa yang telah meninggal dunia, yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, sebelum putusan tetap dijatuhkan.
- 4. Penafsiran kata menggelapkan pada tindak pidana korupsi berbentuk penggelapan oleh pegawai negeri atau pejabat, yang ditarik menjadi tindak pidana korupsi oleh yurisprudensi baik di Belanda maupun di Indonesia ditafsirkan sangat luas.

Sedangkan tujuan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah:

- Mengembalikan uang negara yang timbul dari kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi tersebut.
- b. Memberikan efek jera (deterrence effect) kepada para pelaku tindak pidana korupsi,
 dan

Menjadikan langkah pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga mampu menangkal (prevency effect) terjadinya tindak pidana korupsi.

H. Tindak Pidana Korupsi sebagai Predicate Crime dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Predicate Crime merupakan tindak pidana asal yang menghasilkan uang ilegal yang kemudian akan dicuci. Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindak pidana lanjutan dari predicate crime tersebut. Tindak Pidana Pencucian Uang tidak akan ada tanpa Predicate Crime, jadi Tindak Pidana Pencucian Uang bukanlah sesuatu tindak pidana yang berdiri sendiri.

Untuk adanya tindak pidana pencucian uang, salah satu syaratnya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Pencucian Uang, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Sumber harta kekayaan pada pencucian uang diatur pada Pasal 2 UU Pencucian Uang, yang disebut dengan *predicate crime*.

Pada pasal ini Harta kekayaan yang dikualifikasikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana adalah harta yang berasal dari kejahatan seperti: korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, bidang perbankan, bidang pasar modal, bidang asuransi, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang kelautan dan perikanan serta tindak pidana lain yang diancam hukuman 4 tahun penjara.

Perlu dicatatan, bahwa dalam pembuktian pencucian uang nantinya hasil tindak pidana merupakan delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar tidaknya harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana adalah dengan membuktikan adanya tindak pidana yang menhasilkan harta kekayaan tersebut. Bukan untuk membuktikan apakah benar telah terjadi tindak pidana asal (predicate crime) yang menghasilkan harta kekayaan.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2010, teridentifikasi beberapa tindakan

yang dapat dikualifikasi kedalam bentuk tindak pidana pencucian uang, yakni tindakan atau perbuatan yang dengan sengaja:

- 1. Menempatkan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama orang lain, padahal diketahui atau patut diduga bahwa harta tersebut diperoleh melalui tindak pidana.
- 2. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang, dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain.
- 3. Membelanjakan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari tindak pidana. Baik atas nama dirinya sendiri atau atas nama pihak lain.
- 4. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri ataupun atas nama pihak lain.
- 5. Menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh berdasarkan tindak pidana, baik atas namanaya sendiri atau atas nama pihak lain.
- 6. Membawa ke luar negeri harta yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diproleh dari tindak pidana.
- 7. Menukarkan atau perbuatan lainnya terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan tujuan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.

Ruang Lingkup Tindak Pidana asal (predicate crime) diperluas untuk mencegah berkembangnya tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan dimana pelaku tindak pidana berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil pidana antara lain :

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Undang-undang Nomor 22 Tahun tentang Narkotika;
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
 Korupsi

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas. Ruang lingkup penelitian ini terbatas padaprosedur bagi penyidik kejaksaan untuk dapat membuka rahasia tabungan nasabah dalam tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana korupsi, untuk mengetahui apakah hambatan – hambatan penyidik Kejaksaan untuk membuka rahasia tabungan nasabah dalam tindak pidana pencucian uang yang bersumber dati tindak pidana korupsi.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan sifatnya, ada tiga jenis penelitian yaitu penelitian *eksploratoris*, penelitian *deskriptif*, dan penelitian *eksplanatoris*.²¹ Penelitian eksploratoris dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada. Kadangkadang penelitian itu disebut *feasibility study* yang bermaksud untuk memperoleh data awal.

Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.Apabila pengetahuan tentang suatu masalah sudah cukup, maka sebaiknya dilakukan penelitian eksplanatoris yang terutama dimaksudkan

_

²¹ Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 9.

untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu.²² Berdasarkan jenis penelitian diatas, maka penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian deskriptif.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data ada 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber langsung, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung.

Menurut Piter Mahmud Marzuki data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.²³ Bahan bahan hukum hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, seperti Undang-Undang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Bank Indonesia, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Putusanputusan hakim, sedangkan bahan-bahan hokum sekunder berupa semua publikasi tentang hokum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, Publikasi hokum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, kasus,literature,hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah hasil wancara dengan penyidik di Kejaksaan Negeri Medan.bahan Hukum primer yang digunakan adalah UU Pencucian Uang,UU Bank Indonesia,UU Perbankan, UU Komisi Pemberantasan Korupsi, UU Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan putusan-putusan hakim Bahan Hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku literature yang berakaitan dengan permasalahan yang diteliti, Besar Bahasa Indonesia.

D. Analisis Data Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yuridis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yaitu hasil wawancara dengan Penyidik di Kejaksaan Negeri Medan yang disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif, logis, sistematis, dan yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis.

Penarikan kesimpulan ditetapkan dengan menggunakan metode deduktif dan metode induktif. Metode deduktif artinya, Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia bersifat umum dijadikan pedoman pada data yang bersifat khusus untuk kesimpulan. Metode induktif artinya, data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian dan menarik kesimpulan yang bersifat umum.